



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 501/P/2014
TENTANG
LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR,
MAGISTER, PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA
PERIODE III TAHUN 2014
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam wisuda Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Periode III Tahun 2014 Universitas Negeri Semarang terdapat lulusan yang memiliki Indeks Prestasi Lulus Tertinggi pada program studi di lingkungan Program Pascasarjana dan Fakultas, maka layak diberikan penghargaan karena pencapaian prestasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Lulusan Terbaik Wisuda Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Periode III Tahun 2014 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010 - 2014;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;

10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 152/O/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upacara Wisuda Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 500/U/2014 tentang Lulusan Program Doktor, Magister, Profesi Konselor, Sarjana, dan Diploma, Periode III Tahun 2014 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

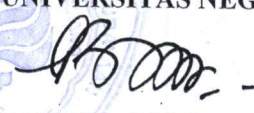
Menetapkan :

- KESATU** : Kriteria lulusan terbaik adalah:
- a. berasal dari mahasiswa reguler;
 - b. memperoleh Indeks Prestasi Lulusan (IPL) tertinggi pada jenjang program wisudawan yang bersangkutan dan memperoleh predikat kelulusan minimal sangat memuaskan;
 - c. Indeks Prestasi Lulusan (IPL) dihitung melalui rumus: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibagi oleh hasil bagi antara lama masa studi dengan lama masa studi normal;
 - d. lama masa studi normal Program Doktor adalah 6 semester, Program Magister 4 semester, Program Sarjana 8 semester, dan Program Diploma III 6 semester.
- KEDUA** : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma serta kriteria lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang ditetapkan menurut jenjang pada Program Pascasarjana dan Fakultas.
- KETIGA** : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Negeri Semarang pada wisuda Periode III Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 22 September 2014



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada; 2

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Ketua Jurusan/Program

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 501/P/2014 TENTANG LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA PERIODE III TAHUN 2014 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA PERIODE III TAHUN 2014 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama, NIM, dan Tempat Tanggal Lahir	Program Studi	Nama Orang Tua	IPK/ IPL/ Nilai	Masa Studi	Predikat
1	Panca Dewi Purwanti 0201610019 Blora, 21 Juli 1965	Ilmu Pendidikan Bahasa, S3	Sardan (Alm)	3,83 / 2,87	8 Semester	Sangat Memuas kan
2	Raden Rara Dewi Sartika 0102512050 Semarang, 13 April 1977	S2, Manajemen Pendidikan (Kepengawasan Sekolah)	R. Ibrahim	4,00 / 4,00	4 Semester	Dengan Pujian
3	Naraditya Ajeng Asniasita 1302013003 Purbalingga, 25 April 1990	Profesi, Pendidikan Profesi Konselor	Mulyanto	3,83 / 3,83	2 Semester	Dengan Pujian
4	Zulfa 5401013012 Batang, 23 Juni 1989	Profesi, Pendidikan Profesi Guru	Subari	91,58	2 Semester	Dengan Pujian
5	Mia Liliawati 7101410241 Magelang, 2 Juni 1992	Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1	Antonius Edy Moedjijono	3,91	8 Semester	Dengan Pujian
6	Nur Hidayah 4112311006 Kendal, 16 Januari 1992	Statistika Terapan dan Komputasi, D3	Sukadi	3,85 / 3,85	6 Semester	Dengan Pujian



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003**